



P E N E T A P A N

Nomor 30 / Pdt.P / 2015 / PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Para Pemohon:

1. **I Nyoman Gors**, lahir tanggal 19 Oktober 1975, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dinas Tengah, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;
2. **Ni Made Aryawati**, tanggal lahir 9 Agustus 1976, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dinas Tengah, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman Gors** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 15 Juni 2015 bawah nomor register:30/Pdt.P/2015/PN.Amp, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 7 Nopember 2008, sebagaimana telah tercatat perkawinan Para pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 13 Mei 2009, No. 1018/CS/2009 ;
- 2 Dalam perkawinan Para pemohon tersebut telah mempunyai 2 orang anak, dan anak Para Pemohon yang nomor 1 bernama I Gede Arya Aditya Pranata, tercatat lahir tanggal **27 JULI 2009**, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran tanggal 20 Januari 2010, No. 229/Ist/2010, padahal anak tersebut lahir tanggal **27 JUNI 2009** ;
- 3 Mengenai perbedaan terhadap bulan kelahiran anak tersebut sebagaimana yang telah tertulis dalam Akte kelahirannya yang berbeda dengan bulan kelahiran sebenarnya sudah tentu sangat menyulitkan Para Pemohon maupun bagi anak tersebut, dan mengenai perbedaan penulisan dalam Akte Kelahiran anak tersebut Para Pemohon tidak tahu penyebabnya, yang jelas perbedaan tersebut sudah tentu akan menyulitkan bagi anak tersebut, maka melalui permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk merubah mengenai bulan kelahiran anak tersebut dari yang sudah tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran tanggal 20 Januari 2010, No. 229/Ist/2010, tercatat anak tersebut lahir tanggal **27 JULI 2009**, dirubah sebatas mengenai bulan kelahiran sebagaimana bulan sebenarnya anak tersebut lahir yaitu menjadi lahir bulan **JUNI** sehingga tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak yang bernama I Gede Arya Aditya Pranata tersebut menjadi / tercatat lahir menjadi tanggal **27 JUNI 2009** sebagaimana kelahiran sebenarnya ;
- 4 Terhadap perubahan bulan kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon untuk merubah sebatas bulan kelahiran anak tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Oleh karena bulan kelahiran anak Para Pemohon sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sebagaimana dalam Kutipan Akte kelahiran tanggal 20 Januari 2010, No. 229/Ist/2010, melalui kesempatan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon agar diperintahkan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perubahan bulan kelahiran anak Para Pemohon bernama I Gede Arya Aditya Pranata tersebut menjadi / tercatat lahir tanggal 27 JUNI 2009 sebagaimana kelahiran sebenarnya ;

- 6 Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti / merubah bulan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I Gede Arya Aditya Pranata tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran tanggal 20 Januari 2010, No. 229/Ist/2010 tercatat lahir tanggal 27 JULI 2009, dirubah sebatas bulan lahirnya sehingga menjadi lahir bulan JUNI sehingga lengkap lahirnya menjadi tanggal **27 JUNI 2009**;
- 3 Menetapkan bahwa perubahan / penggantian bulan lahir anak Para Pemohon dari tercatat lahir tanggal 27 JULI 2009, dirubah menjadi lahir tanggal **27 JUNI 2009** adalah sah menurut hukum ;
- 4 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perubahan/pergantian ~~nama~~ anak Para Pemohon tersebut ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I telah hadir menghadap sendiri sedangkan Pemohon II hadir kuasanya ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No:229/Ist/2010, tanggal 20 Januari 2010, atas nama Gede Arya Aditya Pranata, -----diberi tanda **P 1**.
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1018/CS/2009, tanggal 13 Mei 2009, perkawinan antara I Nyoman Gorsu dengan Ni Made Aryawati, -----diberi tanda **P 2**.
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5107031802100006, tanggal 25 Mei 2015, atas nama kepala keluarga I Nyoman Gorsu, ---- diberi tanda **P 3**.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi 1: I Wayan Rugeg Atmaja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon namun dimana Pemohon I adalah keponakan jauh dari saksi ;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan Permohonan pembetulan dalam akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah menurut adat bali dan agama hindu pada tanggal 7 Nopember 2008, di Desa Selumbung, di rumah Pemohon I ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa nama yang akan dilakukan pembetulan adalah tanggal lahir anak pertama yang bernama I Gede Arya Aditya Pranata yang lahir di selumbung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juni 2009 namun dalam akte kelahiran bulan lahirnya keliru tertulis bulan Juli;

- Bahwa setahu saksi diajukan permohonan ini agar terjamin sebuah kepastian untuk masa depannya anak para pemohon tersebut terkait ijazah sekolah;
- Bahwa saksi sempat menjenguk saat anak para pemohon lahir dan saat anak tersebut di upacarai “nelubulanin” ;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2: Ni Kadek Rosdi Pradnyani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan masih memiliki hubungan saudara sepupu dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan Permohonan pembetulan dalam akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah menurut adat bali dan agama hindu pada tanggal 7 Nopember 2008, di Desa Selumbung, di rumah Pemohon I ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa nama yang akan dilakukan pembetulan adalah tanggal lahir anak pertama yang bernama I Gede Arya Aditya Pranata yang lahir di selumbung pada tanggal 27 Juni 2009 namun dalam akte kelahiran bulan lahirnya keliru tertulis bulan Juli;
- Bahwa setahu saksi diajukan permohonan ini agar terjamin sebuah kepastian untuk masa depannya anak para pemohon tersebut terkait ijazah sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat menjenguk saat anak para pemohon lahir dan saat anak tersebut di upacarai “nelubulanin” ;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah permohonan pembetulan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan bulan lahir anak dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai orang tua anak yang akan melakukan pembetulan pada akte kelahiran dan Domisili Para Pemohon berada di Karangasem, maka sudah tepat dan benar Pembetulan Akta Kelahiran diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar di Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk pembetulan bulan lahir pada bulan lahir pada anak Para Pemohon yang semula tertera bulan Juli agar di betulkan menjadi bulan Juni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-2 yang berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1018/CS/2009, tanggal 13 Mei 2009, perkawinan antara I Nyoman Gorski dengan Ni Made Aryawati dan Bukti surat bertanda P-3 yang berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5107031802100006, tanggal 25 Mei 2015, atas nama kepala keluarga I Nyoman Gorski dikuatkan keterangan 2(dua) orang saksi yaitu saksi I Wayan Rugeg Atmaja dan saksi Ni Kadek Rosdi Pradnyani yang pada pokoknya menrangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak ; anaknya yang pertama adalah laki-laki yang diberi nama I Gede Arya Aditya Pranata yang lahir tanggal 27 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No:229/Ist/2010, tanggal 20 Januari 2010, atas nama I Gede Arya Aditya Pranata, manunjukkan bahwa I Gede Arya Aditya Pranata adalah anak ke-pertama laki-laki dari I Nyoman Gorski dan Ni Made Aryawati yang lahir tanggal 27 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah ternyata terdapat fakta bahwa telah terjadi kesalahan penulisan Bulan lahir dalam Kutipan Akte Kelahiran tanggal 20 Januari 2010, No. 229/Ist/2010, dimana I Gede Arya Aditya Pranata tercatat lahir tanggal 27 JULI 2009;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu anak Para Pemohon, maka permohonan pembetulan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka petitum dalam poin 2(dua) dan 3(tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka petitum nomor 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan pula dengan perubahan redaksi amar seperlunya dengan Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk membetulkan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I Gede Arya Aditya Pranata tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran tanggal 20 Januari 2010, No. 229/Ist/2010 tercatat lahir tanggal 27 JULI 2009, dirubah sebatas bulan lahirnya sehingga menjadi lahir bulan JUNI sehingga lengkap lahirnya menjadi tanggal **27 JUNI 2009**;
- 3 Menetapkan bahwa Pembetulan bulan lahir anak Para Pemohon dari tercatat lahir tanggal 27 JULI 2009, dirubah menjadi lahir tanggal **27 JUNI 2009** adalah sah menurut hukum ;
- 4 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatikan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon ;

- 5 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal 29 Juni 2015 oleh **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **I Wayan Simpen,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti H A K I M ,

I WAYAN SIMPEN, SH. **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH.,MH.**

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNPB.....Rp. 30.000
- Biaya proses/ATK.....Rp. 50.000
- Biaya panggilan Rp. 120.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai.....Rp.....6.000.- ..±

JUMLAH.....Rp.....211.000,-..

.....

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)